



PUTUSAN

NOMOR 247/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra Patriadi Als Indra Bin Saiful;**
2. Tempat Lahir : Sungai Awan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat 2, Desa Sungai Awan Kanan, RT. 004 / RW.008, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 04 November 2022 serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Ktp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-82/O.1.13/Enz.2/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang berbunyi sebagai berikut;

Primair

Bahwa Terdakwa INDRA PATRIADI Als INDRA Bin SAIFUL bersama-sama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa di ajak Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi kerumah Saudara IMAM (DPO) kemudian sesampainya di rumah Saudara IMAM (DPO) kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berbicara dengan Saudara IMAM (DPO), selanjutnya Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi keluar rumah namun Terdakwa tidak tahu apa yang di bicarakan. kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang dari luar tersebut kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "AYUM TAMBAHKAN AKU MENGANTARKAN SABU DENGAN ORANG LEPAS NYAN BARU KITE BALIK" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung keluar dan Terdakwa yang menggonceng sepeda motor milik Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil mengikuti Saudara IMAM (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib sesampainya Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di tepi jalan Jalan Gatot Subroto, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) didatangi oleh Saksi DAINAN, dan Saksi S.H. PANGGABEAN yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya Saksi DAINAN, dan Saksi S.H. PANGGABEAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 3,57 (tiga koma lima tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO warna Pink, 1 (satu) buah timah rokok warna merah, dan 2 (dua) lembar potongan plastic kresek warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 050/DKUKMPP-G.618/IV/2022 Tanggal 04 April 2022 adalah sebagai berikut:

No	AHMAD YANI			
	Jenis	Berat Plastik, dan Sabu	Plastik Kosong	Berat Bersih
1.	Barang Bukti Awal	1,1459 Gram	0,2466 Gram	0,8993 Gram
2.	Barang Bukti Awal	1,1416 Gram	0,2466 Gram	0,895 Gram
3.	Barang Bukti Awal	1,1435 Gram	0,2466 Gram	0,8969 Gram
4.	Barang Bukti Awal	1,1346 Gram	0,2466 Gram	0,888 Gram
5.	1 Sampel Kirim Ke BPOM Pontianak	0,3660 Gram	0,2466 Gram	0,1194 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0300.K tanggal 11 April 2022 bahwa barang bukti yang ditemukan, kemudian dilakukan pengujian dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 menurut UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INDRA PATRIADI Als INDRA Bin SAIFUL bersama-sama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa di ajak Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi kerumah Saudara IMAM (DPO) kemudian sesampainya di rumah Saudara IMAM (DPO) kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berbicara dengan Saudara IMAM (DPO), selanjutnya Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi keluar rumah namun Terdakwa tidak tahu apa yang di bicarakan. kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang dari luar tersebut kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "AYUM TAMBAHKAN AKU MENGANTARKAN SABU DENGAN ORANG LEPAS NYAN BARU KITE BALIK" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung keluar dan Terdakwa yang menggonceng sepeda motor milik Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil mengikuti Saudara IMAM (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib sesampainya Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di tepi jalan Jalan Gatot Subroto, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) didatangi oleh Saksi DAINAN, dan Saksi S.H. PANGGABEAN yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya Saksi DAINAN, dan Saksi S.H. PANGGABEAN melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 3,57 (tiga koma lima tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO warna Pink, 1 (satu) buah timah rokok warna merah, dan 2 (dua) lembar potongan plastic kresek warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 050/DKUKMPP-G.618/IV/2022 Tanggal 04 April 2022 adalah sebagai berikut:

No	AHMAD YANI			
	Jenis	Berat Plastik, dan Sabu	Plastik Kosong	Berat Bersih
1.	Barang Bukti Awal	1,1459 Gram	0,2466 Gram	0,8993 Gram
2.	Barang Bukti Awal	1,1416 Gram	0,2466 Gram	0,895 Gram
3.	Barang Bukti Awal	1,1435 Gram	0,2466 Gram	0,8969 Gram
4.	Barang Bukti Awal	1,1346 Gram	0,2466 Gram	0,888 Gram
5.	1 Sampel Kirim Ke BPOM Pontianak	0,3660 Gram	0,2466 Gram	0,1194 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0300.K tanggal 11 April 2022 bahwa barang bukti yang ditemukan, kemudian dilakukan pengujian dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 menurut UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa INDRA PATRIADI Als INDRA Bin SAIFUL bersama-sama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara: Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa di ajak Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi kerumah Saudara IMAM (DPO) kemudian sesampainya di rumah Saudara IMAM (DPO) kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berbicara dengan Saudara IMAM (DPO), selanjutnya Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi keluar rumah namun

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu apa yang di bicarakan. kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang dari luar tersebut kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "AYUM TAMBAHKAN AKU MENGANTARKAN SABU DENGAN ORANG LEPAS NYAN BARU KITE BALIK" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung keluar dan Terdakwa yang menggonceng sepeda motor milik Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil mengikuti Saudara IMAM (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib sesampainya Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di tepi jalan Jalan Gatot Subroto, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) didatangi oleh Saksi DAINAN, dan Saksi S.H. PANGGABEAN yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya Saksi DAINAN, dan Saksi S.H. PANGGABEAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 3,57 (tiga koma lima tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO warna Pink, 1 (satu) buah timah rokok warna merah, dan 2 (dua) lembar potongan plastic kresak warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa adapun cara Terdakwa menyalahgunakan narkoba adalah sebagai berikut yang pertama harus ada bongnya, yaitu alat hisap sabu, selanjutnya sabu tersebut di masukan ke dalam tabung kaca dan selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas, dan selanjutnya di hisap, dan asapnya di keluarkan kembali seperti merokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 050/DKUKMPP-G.618/IV/2022 Tanggal 04 April 2022 adalah sebagai berikut:

No	AHMAD YANI			
	Jenis	Berat Plastik, dan Sabu	Plastik Kosong	Berat Bersih
1.	Barang Bukti Awal	1,1459 Gram	0,2466 Gram	0,8993 Gram
2.	Barang Bukti Awal	1,1416 Gram	0,2466 Gram	0,895 Gram
3.	Barang Bukti Awal	1,1435 Gram	0,2466 Gram	0,8969 Gram
4.	Barang Bukti Awal	1,1346 Gram	0,2466 Gram	0,888 Gram
5.	1 Sampel Kirim Ke	0,3660 Gram	0,2466 Gram	0,1194 Gram

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BPOM Pontianak		
--	----------------	--	--

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0300.K tanggal 11 April 2022 bahwa barang bukti yang ditemukan, kemudian dilakukan pengujian dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 menurut UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 671/RSUD/YANMED/BN/2022 Tanggal 01 April 2022 Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif Terdakwa positif mengandung Metamphetamin, dan Amphetamin;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam percobaan atau permufakatan jahat menyalahgunakan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih-lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa INDRA PATRIADI Als INDRA Bin SAIFUL bersama-sama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Gatot Subroto, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa di ajak Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi kerumah Saudara IMAM (DPO) kemudian sesampainya di rumah Saudara IMAM (DPO) kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berbicara dengan Saudara IMAM (DPO), selanjutnya Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi keluar rumah namun Terdakwa tidak tahu apa yang di bicarakan. kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang dari luar tersebut kemudian Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa "AYUM TAMBAHKAN AKU MENGANTARKAN SABU DENGAN ORANG LEPAS NYAN BARU KITE BALIK" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dan Terdakwa yang menggonceng sepeda motor milik Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil mengikuti Saudara IMAM (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib sesampainya Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di tepi jalan Jalan Gatot Subroto, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) didatangi oleh Saksi DAINAN, dan Saksi S.H. PANGGABEAN yang merupakan anggota kepolisian selanjutnya Saksi DAINAN, dan Saksi S.H. PANGGABEAN melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 3,57 (tiga koma lima tujuh) Gram Netto, 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO warna Pink, 1 (satu) buah timah rokok warna merah, dan 2 (dua) lembar potongan plastic kresek warna hitam, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 050/DKUKMPP-G.618/IV/2022 Tanggal 04 April 2022 adalah sebagai berikut:

No	AHMAD YANI			
	Jenis	Berat Plastik, dan Sabu	Plastik Kosong	Berat Bersih
1.	Barang Bukti Awal	1,1459 Gram	0,2466 Gram	0,8993 Gram
2.	Barang Bukti Awal	1,1416 Gram	0,2466 Gram	0,895 Gram
3.	Barang Bukti Awal	1,1435 Gram	0,2466 Gram	0,8969 Gram
4.	Barang Bukti Awal	1,1346 Gram	0,2466 Gram	0,888 Gram
5.	1 Sampel Kirim Ke BPOM Pontianak	0,3660 Gram	0,2466 Gram	0,1194 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0300.K tanggal 11 April 2022 bahwa barang bukti yang ditemukan, kemudian dilakukan pengujian dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 menurut UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa setelah terdakwa mengetahui adanya Tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi AHMAD YANI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-82/O.1.13/Enz.2/07/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PATRIADI Als INDRA Bin SAIFUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total 3,57 (tiga koma lima tujuh) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO warna Pink;
 - 1 (satu) buah timah rokok warna merah;
 - 2 (dua) lembar potongan plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;Telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 12 September 2022 an. Terdakwa AHMAD YANI Als AMAD Bin IRSAN (alm);
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Patriadi Als Indra Bin Saiful tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 4 (empat) paket berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram netto;
 - 5.2 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna pink;
 - 5.3 1 (satu) buah timah rokok warna merah;
 - 5.4 2 (dua) lembar potongan plastik kresek warna hitam;
 - 5.5 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;Telah di putus dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Yani Als Amad Bin Irsan (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding Terdakwa melalui Kalapas Ketapang Nomor 47/Akta.Pid/2022/PN Ktp Juncto Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Ktp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, telah menerima permintaan banding dari Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2022, yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.05.PK.01.01.1747 tanggal 17 Oktober 2022 ;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 247/PID.SUS/2022/PT PTK



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan banding tidak disertai dengan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, karena berdasarkan perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka pidana yang dijatuhkan tersebut sudah sesuai dan adil, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Ktp, tanggal 13 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022 oleh kami Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H. dan Saiful Arif, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Suwarso, S.H..